



PUTUSAN

Nomor 509 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	HAFIZEN bin ISRUN ;
Tempat lahir	Muara Enim ;
Umur / tanggal lahir	34 Tahun / 20 Oktober 1984;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jalan Mangga No. 71 A Rt. 07/ 031 Gejayan, Condongcatur, Depok Sleman, Telp: 08222

Agama	Islam;
Pekerjaan	Wiraswasta ;

Terdakwa Hafizen Bin Isrun tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsida:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua :

Primair :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 509 K/Pid.Sus/2020



Subsidiar :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAFIZEN bin ISRUN** bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu: Primair: Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel print out rekening koran dengan No. Rek: 060.231.000003 an. Siti Chotijah Ayu d/a Jl. Lawu 3 No. 5 Seturan Rt. 019 Rw. 02 Caturtunggal Depok Sleman yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Bank BPD DIY Cab. Pembantu Kotagede dari tanggal 03 Januari 2016 s/d 04 Juli 2018;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri KCP. Bojonegoro an. Jajang Risona No. Rek: 140-00-1526135-8 beserta 15 (lima belas) lembar print out rekening;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BPD DIY Capem Prawirotaman an. Siti Chotijah Ayu, No. Rek: 060.231.000003;

Dikembalikan ke Saksi Siti Chotijah Ayu Alfi Risona.

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari KUA Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro;
- 4 (empat) lembar foto bukti percakapan whatsapp dan foto barang-barang yang dirusak;

Terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 509 K/Pid.Sus/2020



4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Smn tanggal 10 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAFIZEN bin ISRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantakan orang lain dalam lingkup rumah tangganya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HAFIZEN bin ISRUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana bersalah telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BPD DIY Capem Prawirotaman an. Siti Chotijah Ayu, No. Rek: 060.231.000003; dikembalikan kepada Saksi Siti Chotijah Ayu Alfi Risona;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri KCP. Bojonegoro an. Jajang Risona No. Rek: 140-00-1526135-8; dikembalikan kepada Saksi Jajang Risona;
- 4 (empat) lembar foto bukti percakapan whatsapp dan foto barang-barang yang dirusak;
- 1 (satu) bendel print out rekening koran dengan No. Rek: 060.231.000003 an. Siti Chotijah Ayu d/a J. Lawu 3 No. 5 Seturan Rt. 019 Rw. 02 Caturtunggal Depok Sleman yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Bank BPD DIY Cab. Pembantu Kotagede dari tanggal 03 Januari 2016 s/d 04 Juli 2018;
- 15 (lima belas) lembar print out rekening No. Rek: 140-00-1526135-8 Bank Mandiri KCP. Bojonegoro an. Jajang Risona;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari KUA Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro.

masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 509 K/Pid.Sus/2020



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 67/PID.SUS/2019/PT YYK tanggal 2 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 111/Pid.Sus/2019/ PN Smn tanggal 10 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta Pid/2019/PN Smn *juncto* Nomor 67/PID.SUS/2019/PT YYK *juncto* Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 25 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 12 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 25 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 509 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. *Bahwa alasan kasasi Penuntut tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Sleman yang dikuatkan putusannya ditingkat Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dan Judex Facti tidak melampaui kewenangannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya";*
- b. *Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan Terdakwa melakukan penelantaran terhadap saksi Siti Chotiiyah Ayu Alfi Risona yang telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang mana antara bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari 2018 Terdakwa hanya memberikan uang 1 (satu) kali sebesar Rp1.000.000,00 yang mana setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan yang kepada saksi Siti, padahal seharusnya Terdakwa sesuai hukum yang berlaku berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada saksi Siti yang masih dalam ikatan yang sah secara hukum di Negara Indonesia;*
- c. *Bahwa keberatan Penuntut Umum yang berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pun tidak dapat dibenarkan karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan in casu Judex Facti*

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 509 K/Pid.Sus/2020



dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **18 Maret 2020** oleh oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 509 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota, ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.
ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.
ttd./ Hidayat Manao, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 509 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)